



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TRI SETYOWARNI, Tempat tanggal lahir Wonosobo, 12 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kaliyogo, Rt.009/Rw.004, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 23 Februari 2023 dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2009 Pemohon telah menikah dengan Seorang Laki-Laki yang bernama SAFATMAN dan telah bercerai pada 30 Juni 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pernah Nikah dengan Nomor:025/KUA.11.07.10/PW.01/1/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama SUKO SETYAWAN yang berumur 12 (Dua Belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN memiliki sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN masih dibawah umur atau belum cakap hukum sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LT-02112017-0018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 November 2017 atas nama **SUKO SETYAWAN**;
5. Bahwa setelah perceraian Pemohon dengan mantan Suami Pemohon (SAFATAM), anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN berada dibawah pengurusan Pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan Biaya Pendidikan anak Pemohon, Pemohon dan Suami Pemohon bermaksud untuk mengajukan Pinjaman ke PT Bank Perkreditan Rakyat Kusuma Sumbing dengan agunan Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak **SUKO SETYAWAN**;
7. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai Ibu dari anak yang bernama **SUKO SETYAWAN** yang berumur 12 (Dua Belas) tahun mohon ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan Pengajuan Kredit dengan agunan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak **SUKO SETYAWAN** , untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Wonosobo;
8. Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali sah dari anak yang bernama **SUKO SETYAWAN**, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menandatangani surat-surat dan/atau melakukan segala bentuk tindakan keperdataan lainnya yang berhubungan dengan

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan Pengajuan Kredit dengan agunan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak **SUKO SETYAWAN**;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, untuk itu mohon ditetapkan besar dan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon.

Berdasar hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **SUKO SETYAWAN**, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menanda-tangani surat-surat dan/atau melakukan segala bentuk tindakan keperdataan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan Pengajuan Kredit dengan agunan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak **SUKO SETYAWAN**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307085212880012 atas nama Tri Setyowarni, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01141 atas nama Suko Setyawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 10 halaman



3. Asli Surat Keterangan Pernah Kawin Nomor : 025/KUA.11.07.10/PW.01/I/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 145.03/26/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Permohonan kredit, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0380/040/VII/2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307081412100003 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Diyanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suko Setyawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **AGUS WIDAYAT**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliyogo, Rt.009/Rw.004, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Seorang Laki-Laki yang bernama SAFATMAN dan telah bercerai;
 - Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama SUKO SETYAWAN;
 - Bahwa sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² atas nama anak Pemohon yang Bernama Suko Setyawan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN masih berusia kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa setelah perceraian Pemohon dengan mantan Suami Pemohon (SAFATAM), anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN berada dibawah pengurusan Pemohon;
 - Bahwa untuk kepentingan Biaya Pendidikan anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengajukan Pinjaman ke PT Bank

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 10 halaman



Perkreditan Rakyat Kusuma Sumbing dengan agunan Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak SUKO SETYAWAN;

- Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orangtua Pemohon namun pada saat dibuat diatas namakan anak Pemohon yang Bernama Suko Setyawan;

2. **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliyogo, Rt.009/Rw.004, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Seorang Laki-Laki yang bernama SAFATMAN dan telah bercerai;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama SUKO SETYAWAN;
- Bahwa sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² atas nama anak Pemohon yang Bernama Suko Setyawan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN masih berusia kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa setelah perceraian Pemohon dengan mantan Suami Pemohon (SAFATAM), anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN berada dibawah pengurusan Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Biaya Pendidikan anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengajukan Pinjaman ke PT Bank Perkreditan Rakyat Kusuma Sumbing dengan agunan Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak SUKO SETYAWAN;
- Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orangtua Pemohon namun pada saat dibuat diatas namakan anak Pemohon yang Bernama Suko Setyawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliyogo, Rt.009/Rw.004, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada bulan September 2009 Pemohon telah menikah dengan Seorang Laki-Laki yang bernama SAFATMAN dan telah bercerai pada 30 Juni 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pernah Nikah dengan Nomor:025/KUA.11.07.10/PW.01/1/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama SUKO SETYAWAN yang berumur 12 (Dua Belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN memiliki sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN masih dibawah umur atau belum cakap hukum sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LT-02112017-0018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 November 2017 atas nama SUKO SETYAWAN;
- Bahwa setelah perceraian Pemohon dengan mantan Suami Pemohon (SAFATAM), anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN berada dibawah pengurusan Pemohon;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Biaya Pendidikan anak Pemohon, Pemohon dan Suami Pemohon bermaksud untuk mengajukan Pinjaman ke PT Bank Perkreditan Rakyat Kusuma Sumbing dengan agunan Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak SUKO SETYAWAN;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai Ibu dari anak yang bernama SUKO SETYAWAN yang berumur 12 (Dua Belas) tahun mohon ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan Pengajuan Kredit dengan agunan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak SUKO SETYAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk ijin mengajukan kredit dengan jaminan Sertifikat atas nama anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-7 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliyogo, Rt.009/Rw.004, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pernah Nikah dengan Nomor : 025/KUA.11.07.10/PW.01/1/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo pada bulan September 2009 Pemohon telah menikah dengan Seorang Laki-Laki yang bernama SAFATMAN dan telah bercerai pada 30 Juni 2015 ;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama SUKO SETYAWAN yang berumur 12 (Dua Belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah perceraian Pemohon dengan mantan Suami Pemohon (SAFATAM), anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN berada dibawah pengurusan Pemohon

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama SUKO SETYAWAN memiliki sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tanah tersebut adalah pemberian dari orangtua Pemohon namun Sertifikatnya diatasnamakan anak Pemohon yang bernama Suko Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon akan menjaminkan Sertifikat tanah tersebut untuk mendapatkan pinjaman dari Bank yang akan digunakan untuk kepentingan Biaya Pendidikan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menanda-tangani surat-surat dan/atau melakukan segala bentuk tindakan keperdataan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan Pengajuan Kredit dengan agunan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak SUKO SETYAWAN, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari SUKO SETYAWAN, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menanda-tangani surat-surat dan/atau melakukan segala bentuk tindakan keperdataan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan Pengajuan Kredit dengan agunan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01141 Desa Tlogomulyo dengan Luas 170 m² dengan Surat Ukur Nomor:01079/Tlogomulyo/2022 tertanggal 24 Juni 2022 atas nama Pemegang Hak SUKO SETYAWAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman **10** dari **10** halaman